

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Pernikahan menurut agama dikenal berdasarkan suatu kemauan dari kedua belah pihak untuk berkeinginan mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, maka dari itu lebih baik seorang calon pengantin segera melaksanakan perjanjian atau kesepakatan untuk menikah.<sup>2</sup> Perkawinan berasal dari kata “kawin” perkawinan dapat juga disebutkan sebagai “pernikahan” artinya membentuk hubungan keluarga dengan lawan jenis yang merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang menyatu dan saling melengkapi untuk hidup sebagai suami dan istri dalam ikatan pernikahan.<sup>3</sup> Terdapat pada kompilasi. Hukum. Islam. pasal 2 yang berbunyi. “Pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan merupakan suatu unsur yang akan meneruskan kelangsungan hidup manusia dan masyarakat di bumi ini.. Perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang nantinya akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat, Oleh karena itu keberadaan ikatan sebuah perkawinan. perlu dilestarikan demi tercapai tujuan yang dimaksudkan dalam perkawinan itu sendiri.<sup>5</sup>

2 M. Alwi Ath Thariq, M. Zuhdi Imron dan Zuraidah Azkiya, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Yang di Bentuk Dalam Hiasan Sebagai Mahar Pernikahan, dalam Jurnal Usroh, Vol. 6, No. 1,( Juni 2022), 19

3 Elsa Manora, Eti Yusnita dan Yusida Fitriyani, Efektifitas Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Palembang, dalam jurnal Usroh, Vol. 6, No. 1, (Juni 2022), 83

4 Aminur Nuriddin dan .Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta; Kencana, 2014), 43.

5 Amir Syarifuddin. .Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, 60

2 Menurut Undang-undang Perkawinan. Nomor 1 Tahun 1974., perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.. Tujuan perkawinan di agama islam tidak sekedar hanya pada batas plampiasan nafsu seksual saja, tapi memiliki.tujuan cukup penting yang berkaitan dengan.agama, sosial, dsb.

6 Didalam .Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi: **مَنْ سَلَكَ مِنْكُمْ لِكُلِّ اٰتِهٖ اَنْ خَلَّ اَوْ مَسَّنَ الْاَرْوَاجَالَ تَمْ مَّ وَّ دَعَّيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ يَٓوٓا**  
**الْاَنَّ فِوْ كُنْ رَحْمَةً لِّكَ تُكْرَوْنَ ذُوْمَ يَنْفَعُ لِي تَلِ قَلِ**Artinya : ”Dan di antara tanda-tanda

(kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu.dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>7</sup> Perkawinaan didalam Islam ialah suatu akad yang mengikat akad.atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan.syariat islam, .sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan bathin dan juga sebagai jalan memenuhi tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan.secarah sah.<sup>8</sup> Pernikahan adalah tindakan yang diperintahkan olehh Allah dan juga ditahbiskan oleh Nabi.i Ada banyak perintah dari Allahh dalam Al-Qur’an untuk melakukan pernikahan, Diantaranyaadalah firman-Nya dalam Surah An-Nur ayat 32 6 Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak Terj. Abdul Majid Khon,. (Jakarta:Amzah, 2017), 39 7 Departemen Agama Ri, Al-Qur’an dan terjemahannya, Qs. Ar-Rum Ayat 21, (Cv. Diponegoro : Bandung, 2010) 8 WijornooProdjodikoro, hukum perkawinan di Indonesia (Bandung:Sumur Bandung, 1960) 3

مَمَّ وَامِّ وَالصِّلِحِيْنَ مِّنْ عِبَادِكَ هُوَ أَتَىٰكَ حِوَالِيَّامِي مَن تَكُنْ غِنَاءَ يِي رَا قَوْا فِ اِنْ يَكُ وَنَّ مِّنْكَ - الصِّلِحِيْنَ مَمَّ وَامِّ وَالصِّلِحِيْنَ مَمَّ وَامِّ وَالصِّلِحِيْنَ مَمَّ وَامِّ وَالصِّلِحِيْنَ مَمَّ وَامِّ وَالصِّلِحِيْنَ مَمَّ وَامِّ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya),.Maha Mengetahui.<sup>9</sup> . Perkawinan bisa dikatakan sah menurut hukum islam apabila sudah memenuhi syarat-syarat sah rukun pernikahan. Salah satu syarat sah pernikahan adalah dengan adanya pemberian mahar atau maskawin kepada calon mempelai perempuan.<sup>10</sup> Menurut kesepakatan ulama, mahar adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.<sup>11</sup> Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang dimulai kenyamanan atau sakinah, bahwa menikah untuk kenyamanan, mawaddah bahwa pernikahan untuk bersama dan merasakan kebersamaan itu karena hubungan seksual yang suci, lalu muhabbah dan warahmah, akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang bahwa manusia saling menumbuhkan dan ciptakan dari jenisnya sendiri.<sup>12</sup> Mahar secara etimologi artinya maskawin. Sedangkan secara terminologi mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.<sup>13</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang,

atau jasa yang tidak bertentangan dengan Islam.<sup>14</sup> Dari definisi mahar 9 Syarifudin Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 35-45 10 Moh. Idriss Ramulto, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 16 11 Ahmadd Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 101 12 Rini Anggraini dan Armasito, Analisis Fiqh Munakahat Terhadap Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dalam jurnal Usroh Vol. 5 No. 2 (Desember 2021), 150 13 Mohh Thalib, Fikih Sunnah, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 53 14 Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2007), 14 4 tersebut di atas jelaslah bahwa hukum taklifi dari mahar itu wajib, dengan arti seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya. Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagaimana yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 4 *مَنْ طَبَّنَ لَكَ فَهَنْ نَحْلَةً تَاءُ صَدُقَ رَسَا ثُوا الزَّوَاغِ - وَهَنْ ي 4* *Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.. Maksud berikanlah mahar kepada para istri sebagai pemberian wajib, bukan pemberian atau ganti rugi.. Jika istri telah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan maharnya sebagian kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan dan dianggap dosa. Bila istri memberikan maharnya karena malu, takut atau terkicuh, maka tidak halal menerimanya.<sup>15</sup> Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Ini berarti bahwa mahar adalah hak milik si wanita itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara lelakinya dan merupakan pemberian dari pria kepada wanita dengan dasar kerelaan dan keikhlasan.<sup>16</sup> Pemberian mahar ini wajib hukumnya atas laki-laki, akan tetapi tidak menjadi rukun nikah dan apabila tidak disebut pada waktu akad, pernikahan itu sah. Banyak maskawin tidak dibatasi oleh syariat Islam, melainkan menurut kemampuan suami beserta keridhoan istri. Sesungguhnya demikian. suami hendaknya benar-benar sanggup membayarnya karena mahar itu apabila telah 15 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 7, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 533 16 Darmawan, Eksistensi Mahar Dan Walimah, (Bandung: Srikandi, 2007), 11 5 ditetapkan, maka rela menjadi hutang atas suami, dan wajib dibayar sebagai hutang kepada yang lain.<sup>17</sup> Menitikberatkan pada asumsi di atas, dalam praktiknya mengenai mahar ini, tidak mustahil terdapat suatu hal yang berlebihan, seperti masih adanya syarat dilaksanakan suatu pernikahan*

denganMmemberikan HantaranNpengantin olehHcalon suami kepada calonNistri. Hantaran pengantin merupakanBbuah tangan untuk ‘pengetuk pintu’ saatTcalon pengantin pria dan keluarganya mengunjungi calon mempelaiWwanita. Hantaran ituSsendiri berarti sebuah hadiah yangAakan di serahkan dari pihak pria sebagaiKkesanggupan. Kesanggupan ini berartiMmereka, para pria mampu untuk mencukupi kebutuhan mempelaiWwanita. Hantaran juga berarti kesejahteraan untuk keduaMmempelai di kehidupan mendatang. . Fiqh merupakan aturanYyang berfungsi untuk mengarahkan umatMMuslim dalam menjalani hidup sesuai dengan tuntunanNIslam. SedangkanNMunakahat berasal dari kata “nakaha” yang berarti kawinAatau perkawinan.JJadi, Fiqh Munakahat ialah hukumMyang mengatur tata cara perkawinan atau pernikahan dan segala hal yangBberkaitan dengannya. Fiqh Munakahat harus diikuti dan diamalkan oleh umat muslim sebagai landasan dalam melakukanPperkawinan demi mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. MunculnyaAistilah Fiqh Munakahat pada periodeAawal Islam. IstilahHfiqh munakahat belum muncul dalamMlapangan hukum islam. YangGdi jumpai pada saat itu adalah beberapa istilah seperti fiqh, ilmu, iman, tauhid dan hikmah yang sama-sama digunakan dalamPpengertian umum, tetapi kemudian berkembang dan menjadi lebih sempit danSspesifik. Hal itu disebabkan masyarakat Islam selama masa hidupPNabi Muhammad SAW belum begitu beragam dan kompleksSsebagaimana terjadi kemudian. Persoalan-persoalan yangTtimbul, sepertiHhubungan muslim danNnonmuslim, beberapa implikasi akibat perluasan wilayahHislam, dan perkembangan dinamika 17 AmirRSyarifuddin, Hukum Perkawinan Islam DiPIndonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,P(Jakarta: Kencana, 2009), 866 6 pemikiran keagamaan, merupakanFfaktor utama yang menyebabkan perubahan peristilahan yang semulaDdipahami secara sangat sederhana. Ketika hukum IslamMdipraktekkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yangBberbeda, seringkali wujud yang ditampilkan tidakSselalu sama dan seragam dengan syari’at atau ketentuanHhukum Islam yang telahDditetapkan. Seringkali disesuaikanDdengan hukum-hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yangBbersangkutan dengan ciriKkhasnya. Ciri khasDdari adat pernikahan di Kelurahan Tanjung Batu dapat dilihat dari Tradisi Pinta’an. Pinta’an (uang jujur) ialah suatu tradisi yang dilakukan dalam proses pernikahan yakni uang yang diajukan calon mempelai perempuan ke calon mempelai laki-laki. Dalam hal ini Pinta’an sering diukur dari tingkat pendidikan mempelai perempuan. Ada istilah yangUumumnya sering didengar yakni semakinTtinggi tingkat pendidikan perempuan maka semakin besar pula pemberianDdari laki-laki. Sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung BatukKabupaten Ogan Ilir ProvinsiSSumatera

Selatan sebelum melangsungkan pernikahan tentunya ada lamaran. Lamaran terjadi ketika laki-laki ada niatan untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius dengan perempuan. Acara lamaran bertujuan untuk menentukan hari pernikahan (akad nikah), menentukan hari perayaan (resepsi) dan menentukan pinta'an. Adapun waktu memberikan pinta'an tersebut yaitu setelah proses lamaran. Setelah ditetapkan barang pinta'an beserta waktu pemberiannya, barulah menentukan waktu akad nikah tergantung kesepakatan-kesepakatan sekaligus membawa dampak yang timbul dari pemberian pinta'an tersebut. Dampak yang timbul dari penetapan pinta'an terlihat ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi pada calon pria yang ekonominya menengah kebawah dan memiliki berbagai tanggungan sehingga kesulitan untuk menabung. Tidak sedikit juga pasangan-pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga terpaksa menunda perkawinan akibat tingginya jumlah pinta'an yang telah ditetapkan dari pihak perempuan, dapat disimpulkan bahwa penetapan pinta'an dan hantaran pengantin yang tinggi telah membebankan laki-laki yang ekonominya menengah kebawah dan yang memiliki tanggungan untuk melangsungkan pernikahan. 7

Maka dari itu dapat dilihat dari uraian di atas, penelitian membahas tentang Tradisi Pinta'an Hantaran Pengantin di Kelurahan Tanjung Batu ditinjau dari Fiqh Munakahat. Sekiranya dapat menjadi suatu pemahaman mendasar mendalami penelitian Tradisi Pinta'an Hantaran Pengantin di Kelurahan Tanjung Batu ditinjau dari Fiqh Munakahat. Berdasarkan penelitian ini, Penulis tertarik mengkaji penelitian berjudul: **TRADISI PINTA'AN HANTARAN PENGANTIN DI KELURAHAN TANJUNG BATU DITINJAU DARI FIQH MUNAKAHAT**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian Latar Belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tradisi Pinta'an Hantaran Pengantin di Kelurahan Tanjung Batu
2. Bagaimana Tradisi Pinta'an Kelurahan Tanjung Batu ditinjau dari Fiqh Munakahat

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
- Temuan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi Tradisi Pinta'an Hantaran Pengantin di Kelurahan Tanjung Batu ditinjau dari Fiqh Munakahat
  - b. Untuk mengetahui implikasi tentang Tradisi Pinta'an Hantaran Pengantin di Kelurahan Tanjung Batu ditinjau dari Fiqh Munakahat
2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

- a. Secara teoritis Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, memperluas pemahaman pembaca dan memberikan kontribusi pengetahuan kepada siapa saja yang membutuhkan pengetahuan yang relevan tentang Tradisi Pinta'an Hantaran Pengantin di Desa Tanjung Batu ditinjau dari Fiqh Munakahat
- 8 b. Secara praktis Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menghasilkan hal positif dan

pengetahuan lebih mengenai Tradisi Pinta'an Hantaran Pengantin di Kelurahan Tanjung Batu ditinjau dari Fiqh Munakahat D. Tinjauan Pustaka Tinjauan pustaka secara sistematis memuat berupa uraian teori-teori dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun tinjauan pustaka bertujuan apakah penelitian ini sudah pernah diteliti atau belum oleh peneliti sebelumnya. Peneliti memilih beberapa karya ilmiah yang sudah ada sebagai penelitian terdahulu dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan guna untuk menghindari kesamaan penulisan dalam karya ilmiah. Adapun penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. No. Judul Penelitian, Peneliti, Tahun Hasil Penelitian Fokus Penelitian Saat Ini 1 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran dalam Tradisi Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo, A. Yani, 2020 Hasil dari Penelitian ini menyimpulkan Uang Hantaran tersebut sesuai perundingan antara kedua belah pihak keluarga. Dan penetapannya juga berdasarkan kesepakatan ataupun mufakat bersama sehingga tidak memberatkan laki-laki. Dampak negatif Uang Hantaran ini Fokus Penelitian saat ini adalah bagaimana Tradisi Pinta'an Hantaran Pengantin ditinjau dari Fiqh Munakahat 9 terlihat ketika ditetapkannya pada jumlah yang tinggi pada calon laki-laki yang ekonominya menengah kebawah dan memiliki tanggungan sehingga kesulitan untuk memenuhi perintah pemberian Uang Hantaran tersebut
2. Adat Uang Hantaran Nikah di Desa Lamereka dalam Perspektif Hukum Islam, Muh. Ikhwan I.D, 2020 Hasil Penelitian Ini Menyimpulkan bahwa Uang Hantaran diberikan kepada Pihak perempuan dengan jalan musyawarah dari kedua belah pihak sampai menemukan sebuah titik terang dari keputusan bersama. Kemudian Uang Hantaran tersebut digunakan untuk biaya pesta, keperluan wanita, biaya akad, dan biaya-biaya lainnya, Fokus Penelitian saat ini adalah bagaimana Tradisi Pinta'an Hantaran Pengantin ditinjau dari Fiqh Munakahat 10 selain itu tingginya Uang Hantaran dilihat pada sisi pendidikan perempuan, jika ia menempuh pendidikan yang tinggi maka Uang Hantaran pun relatif tinggi sehingga dapat menimbulkan dampak positif yakni menambah semangat bagi kaum pria untuk bekerja dan membantu ekonomi keluarga dari pihak perempuan, kemudian dampak negatifnya adalah menunda pernikahan atau bahkan pembatalan pernikahan sehingga si mempelai bisa berinisiatif untuk kawin lari dan terjadinya hamil diluar nikah
3. Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu ditinjau Menurut Hukum Islam ( Hasil Penelitian Ini Menyimpulkan bahwa Uang Fokus Penelitian saat ini adalah bagaimana 11 Analisis Tradisi Hantaran Pernikahan Masyarakat Melayu Kecamatan Bantan), Muhammad Firdaus, 2022 Hantaran hukumnya boleh untuk dikerjakan karena tidak ada pertentangan ciri-ciri pelaksanaannya dengan syarat-syarat 'urf shahih, namun apabila praktek telah menyebabkan mudharat maka hukumnya bisa berubah menjadi 'urf fasid Tradisi Pinta'an Hantaran

Pengantin ditinjau dari Fiqh Munakahat E. Metode Penelitian Menurut Mohammad Ali, metodologi penelitian merupakan Sains menjelaskan yang caranya pengkajian dengan seluruh cara berpikir yang benar melalui langkah-langkah yang disiapkan secara ilmiah untuk meneliti, menyusun dan menganalisis, menyimpulkan data, sehingga dapat digunakan untuk mencari, mendeskripsikan, dan memeriksa kebenaran pengetahuan<sup>18</sup> Dengan hal ini penulis menggunakan tahapan sebagai berikut: 1. Jenis penelitian<sup>N</sup> Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Field Research, yaitu cara untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang kejadian yang sedang terjadi dilapangan. Dilihat dari jenis penelitiannya, jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk menggali hubungan antara masyarakat dengan

<sup>18</sup> Cholid Narbuko, H. Abu Achmad, Metode Penelitian, Cet. 14, 2 12 faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum dalam masyarakat. Dipengaruhi oleh penilaian pribadi peneliti, yang dikenal sebagai data primer.

2. Jenis dan sumber data<sup>A</sup> a. Jenis data<sup>A</sup> Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, teknik pengumpulan data kualitatif sering digunakan dalam teknik observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan realitas suatu masalah secara mendalam dan rinci yang terjadi di suatu daerah.

1) Data Primer Data primer merupakan sumber<sup>R</sup>data utama dalam sebuah<sup>P</sup>penelitian. Dikaitkan sebagai sumber data primer atau baseline dalam penelitian ini, hasil wawancara<sup>A</sup>peneliti dengan Tokoh Masyarakat Kelurahan Tanjung Batu, Pemangku Adat Kelurahan Tanjung Batu dan Lembaga Adat Kelurahan Tanjung Batu.

2) Data Sekunder<sup>R</sup> Data sekunder ialah data<sup>Y</sup>yang tidak dikumpulkan secara langsung<sup>O</sup>oleh peneliti atau dari<sup>P</sup>peneliti lain. Oleh karena itu, data sekunder satu atau lebih peneliti karena data tersebut diporeleh dari buku, jurnal, hukum atau studi kepustakaan.

3) Data Tersier<sup>R</sup> Sumber data tersier ialah dokumen atau komponen yang dapat memberikan pedoman atau interpretasi terhadap dokumen hukum mayor dan minor, seperti kamus hukum, kamus besar<sup>B</sup>bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dll. Surat lengkap dan web.

b. Pupulasi dan Sampel

1) Populasi Populasi dalam penelitian ini merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang <sup>13</sup> mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>19</sup> Dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pengantin yang ada di Kelurahan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 13 orang.

2) Sampel Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin di teliti oleh peneliti. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut.<sup>20</sup> Sehingga sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Pada penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 13 orang pengantin di Kelurahan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Metode yang digunakan dalam menentukan sampel ini adalah purposive sampling yakni sampel yang ditentukan hanya orang yang mengetahui atau yang berhubungan langsung dengan permasalahan peneliti.

3. Teknik pengumpulan data

A Teknik pengumpulan data adalah suatu tahapan yang sangat penting disetiap kegiatan penelitian apapun jenisnya. Pengumpulan data ialah suatu prosedur yang akan diteliti dengan berbagai metode. Teknik untuk Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Wawancara

A Wawancara Bertujuan untuk melakukan pertanyaan langsung antara pewawancara dan staf sumber untuk memperoleh informasi baik data, pendapat maupun keterangan. Wawancara merupakan teknik yang paling penting untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara ini dapat digunakan dengan pertanyaan yang sudah disiapkan atau pertanyaan dilakukan secara bebas, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan responden. Dalam hal ini, penulis akan melakukan Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kelurahan Tanjung Batu, 19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 80

20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 81

14 Pemangku Adat Kelurahan Tanjung Batu dan Lembaga Adat Kelurahan Tanjung Batu.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah Pengumpulan data secara umum mengenai Desa Tanjung Batu seperti letak geografisnya, perkembangan dan sejarah, serta data yang relevan, yang dapat berupa dokumen tentang seseorang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sosial tergantung pada subjek studi, data dokumentasi ini berupa teks tertulis, gambar ataupun foto yang berguna untuk penelitian.

4. Teknik analisis data

A Setelah data yang terkumpul, selanjutnya dapat dianalisis, dan dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Untuk analisis deskriptif data kualitatif, khususnya dalam analisis data, peneliti menggambarkan atau memaparkan subjek serta objek penelitian sebagaimana hasil dari penelitian yang sudah dilakukan kemudian dalam menganalisisnya diuraikan dan merinci setiap kalimat-kalimat sehingga dapat untuk ditarik kesimpulannya secara jelas. Kemudian untuk menarik kesimpulan terhadap data yang telah terkumpul, peneliti mencari dan memahami kesimpulan dari data umum ke data khusus atau sebaliknya dengan cara penalaran untuk tujuan penyajian argumen ini dapat mudah dipahami.

F. Sistematika Pembahasan

N Dalam sistem penulisan ini penulis menguraikan permasalahan dalam beberapa bab yang dapat mempermudah pembahasan dan penulisan, dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Memiliki pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah,



tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan Bab II Mengandung landasan teori sesuai dengan permasalahan yang meliputi tentang Tradisi Pinta'an Hantaran Pengantin di Kelurahan Tanjung Batu Ditinjau dari Fiqh Munakahat 15 Bab III Mencakup tentang gambaran umum dari Kelurahan Tanjung Batu yang meliputi: Profil Kelurahan Tanjung Batu, Struktur Organisasi Kelurahan Tanjung Batu. Bab IV Adalah berisikan pembahasan hasil penelitian tentang Tradisi Pinta'an Hantaran Pengantin di Kelurahan Tanjung Batu ditinjau dari Fiqh Munakahat Bab V Berisi kesimpulan, dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran.